



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SISTEM Pemerintahan Berbasis Elektronik Dilingkup Pemerintah Kota Kendari

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan meningkatkan layanan publik perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. bahwa dalam upaya mendorong, meningkatkan, dan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada Pemerintah Kota Kendari diperlukan arah dan kebijakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik Dilingkup Pemerintah Kota Kendari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor, 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4602);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DILINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggara Sistem Elektronik selanjutnya disingkat PSE adalah OPD dan/atau Dinas yang melaksanakan sistem elektronik di Pemerintahan Daerah.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya di singkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta berkualitas.

9. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain.
10. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE memiliki nilai manfaat.
11. Indeks adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kota.
12. Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

- (1) Pedoman tindak lanjut hasil evaluasi SPBE dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Tim koordinasi atau pelaksana SPBE dalam:
 - a. Memahami tujuan item-item rekomendasi hasil evaluasi serta penetapan skala atau ruang lingkup rekomendasi dari hasil evaluasi SPBE;
 - b. Memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan hasil rekomendasi.
- (2) Pedoman tindak lanjut hasil evaluasi SPBE bertujuan untuk :
 - a. Agar Tim Koordinasi SPBE Kota Kendari mengetahui maksud dan tujuan dari rekomendasi hasil evaluasi dan lebih memahamai tahapan ruang lingkup rekomendasi; dan
 - b. Agar anggota Tim Koordinasi SPBE Kota Kendari dapat memahami tahapan pelaksanaan hasil rekomendasi.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pedoman tindak lanjut hasil evaluasi SPBE meliputi :
 - a. Seluruh item hasil evaluasi yang menjadi kelemahan dari pelaksanaan SPBE Kota Kendari ; dan
 - b. Seluruh Hasil temuan pemeriksaan.
- (2) Pedoman tindak lanjut hasil evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 4

Pedoman Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Kendari merupakan instrumen yang menjadi acuan dalam menjawab hasil evaluasi dan rekomendasi yang dilahirkan pada saat evaluasi SPBE.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPBE dibentuk Tim Asesor Internal SPBE di Lingkup Pemerintah Kota Kendari;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Pedoman Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Mandiri SPBE dilingkup Pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pedoman Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPBE disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (2) Pedoman Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring (*online*);
- (3) Pedoman Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan secara daring (*online*), hasil evaluasi mandiri dapat disampaikan dalam bentuk dokumen.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 20 - 5 -
2022

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Kadis Kominfo	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		



Diundangkan di Kendari pada tanggal 20 - 5 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



NAHWA UMAR
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR : 45 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 - 5 - 2022

TENTANG : PEDOMAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DILINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan SPBE, Kota Kendari telah melakukan evaluasi SPBE secara eksternal, dan telah melahirkan berbagai rekomendasi yang menjadi acuan dalam perbaikan penerapan SPBE, pada tahun 2020 telah diperoleh nilai 2.37 (Cukup) untuk penerapan SPBE pada Pemerintah Kota kendari yang menggambarkan tingkat kematangan SPBE yang cukup baik. Dari capaian tersebut terdapat beberapa item penilaian yang menjadi kekuatan dan kelemahan dan sekaligus menjadi rekomendasi dari pelaksanaan SPBE tahun selanjutnya.

Dari pelaksanaan evaluasi SPBE di Kota kendari yang perlu mendapatkan perhatian serius terkait Evaluasi SPBE adalah diperlukannya Pedoman Tindak Lanjut dari hasil rekomendasi yang dihasilkan. Pedoman Tindak Lanjut hasil evaluasi tersebut akan menjadi petunjuk dalam rangka menjawab seluruh instrumen rekomendasi serta menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan terkait rekomendasi dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Pedoman Tindak Lanjut hasil evaluasi ini mengatur tentang cara atau metode dan menjadi dasar dan informasi bagi penyelenggara SPBE dalam

hal ini Tim Koordinasi SPBE dalam menjawab hasil rekomendasi yang dilahirkan oleh Tim Evaluator. Sehubungan dengan telah selesainya Evaluasi SPBE di Pemerintah Kota Kendari yang dilakukan pada tahun 2020 maka fokus dari penyusunan pedoman tindak lanjut pada kali ini adalah hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh kementerian PANRB dimana hasil evaluasi yang dilakukan telah melahirkan beberapa rekomendasi yang wajib di penuhi dalam rangka pemaksimalan pelaksanaan SPBE tahun 2021 di Kota Kendari.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Tindak Lanjut hasil evaluasi SPBE dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi TIM SPBE pada pemerintah Kota Kendari dalam;

- a. Memahami tujuan item-item rekomendasi hasil evaluasi serta penetapan skala atau ruang lingkup rekomendasi dari hasil evaluasi SPBE;
- b. Memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan hasil rekomendasi;

Tujuan dari Pedoman Tindak lanjut evaluasi SPBE adalah

- a. Agar Tim Koordinasi SPBE Kota Kendari mengetahui maksud dan tujuan dari rekomendasi hasil evaluasi dan lebih memahami tahapan ruang lingkup rekomendasi.
- b. Agar anggota Tim Koordinasi SPBE Kota Kendari dapat memahami tahapan pelaksanaan hasil rekomendasi

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman tindak lanjut evaluasi SPBE meliputi langkah-langkah untuk menjawab rekomendasi yang dihasilkan dalam bentuk data dan informasi dari hasil evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Koordinasi SPBE Kota Kendari maupun evaluasi SPBE dari Kementerian PANRB.

D. Sistematika Pedoman

Buku pedoman evaluasi SPBE disusun dalam tiga bab, yaitu:

- Bab. I Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika pedoman;
- Bab. II Pembahasan, memuat nilai hasil indeks evaluasi SPBE, Kekuatan dan kelemahan indeks evaluasi SPBE, dan hasil Evaluasi dan

rekomendasi hasil evaluasi SPBE yang kemudian diteruskan dalam bentuk rencana tindak lanjut hasil rekomendasi.

Bab III. Penutup.

BAB II
PEMBAHASAN

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

A. Nilai Indeks SPBE Kota Kendari Tahun 2020

Nilai Indeks hasil evaluasi SPBE tahun 2020 di Kota Kendari adalah 2,37 (Cukup) dengan rincian nilai yang dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA INDEKS	NILAI
SPBE	2,37
Domain Kebijakan SPBE	2,24
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,29
Kebijakan Internal Layanan SPBE	2,20
Domain Tata Kelola SPBE	1,57
Kelembagaan	1,50
Strategi dan Perencanaan	1,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Domain Layanan SPBE	2,82
Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	3,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,50

Pada evaluasi SPBE tahun ini difokuskan pada penilaian tiga domain yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE dan Domain Layanan SPBE, dimana pada domain kebijakan SPBE dicapai nilai 2,29 untuk indikator Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE dan nilai 2,20 untuk capaian indikator Kebijakan Internal Layanan SPBE. Pada Indikator Kelembagaan dicapai nilai 1,50, sedangkan pada indikator Strategi Perencanaan dicapai nilai 1,00 dan indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi dicapai nilai 2,00. Adapun capaian pada indikator Layanan

Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik adalah 3,00 dan Layanan Publik Berbasis Elektronik adalah 2,50.

B. Hasil Evaluasi SPBE 2020

Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Tim Evaluator melahirkan 2 item kajian untuk ditindak lanjuti yaitu Kekuatan dan kelemahan SPBE Kota Kendari dan Rekomendasi dari temuan hasil evaluasi, namun pedoman ini akan lebih menfokuskan pada hasil rekomendasi temuan untuk dijadikan dasar dan pedoman dalam menindak lanjuti hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan.

a. Kekuatan dan kelemahan SPBE Kota Kendari tahun 2020

Kekuatan dan kelemahan dari Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Kendari dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Domain /Indikator	Kekuatan	Kelemahan
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Tidak ada yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE oleh Pemerintah Kota Kendari. Semua aspek kebijakan internal Tata Kelola SPBE mempunyai tingkatan standard.	Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini tidak ada yang menjadi kelemahan dalam penerapan SPBE oleh Pemerintah Kota Kendari. Semua aspek kebijakan Internal Tata Kelola SPBE mempunyai tingkatan standard.
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pada Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE ini tidak ada yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE oleh Pemerintah Kota Kendari.	Namun disisi lain, pemerintah Kota Kendari masih belum memiliki kebijakan Internal yang mengatur terkait Layanan Manajemen Kepegawaian, Layanan Manajemen Kinerja, Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan Layanan Whistle Blowing System. Tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan yang disampaikan
3	Kelembagaan	Pada Aspek Kelembagaan ini tidak ada yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE oleh Pemerintah Kota Kendari.	Pemerintah Kota Kendari masih belum memiliki kebijakan Internal yang mengatur terkait Proses Bisnis Terintegrasi, dengan tidak ditemukan

		adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan yang disampaikan.
4	Strategi dan Perencanaan	Pada Aspek Strategi dan Perencanaan ini tidak ada yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE oleh Pemerintah Kota Kendari
		Pemerintah Kota Kendari masih belum memiliki Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah dan Anggaran dan Belanja TIK, dengan tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan yang disampaikan
5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini tidak ada yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE oleh Pemerintah Kota Kendari
		Pemerintah Kota Kendari masih belum memiliki kebijakan Internal yang mengatur terkait pengoperasian Pusat Data dan Integrasi Sistem Aplikasi dengan tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan yang disampaikan
6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat bahwa Layanan Pengadaan menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE oleh Pemerintah Kota Kendari. Dibuktikan dengan tersedianya Layanan Pengadaan dengan menggunakan aplikasi LPSE (https://lpse.kemenkeu.go.id) yang dikembangkan oleh LKPP
		Pemerintah Kota Kendari masih belum mempunyai Layanan Manajemen Kinerja yang diharapkan, dengan ditemukan adanya bukti dukung yang menunjukkan bahwa aplikasi baru bisa menyediakan layanan interaksi
7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat bahwa Layanan Pengaduan Publik menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE oleh Pemerintah Kota Kendari. Dibuktikan dengan tersedianya Layanan Pengaduan Publik
		Pemerintah Kota Kendari masih belum mempunyai Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Layanan Whistle-Blowing System, dan Layanan Publik Instansi Pemerintah 1 yang diharapkan, dengan ditemukan adanya bukti

dengan menggunakan aplikasi SP4N Lapori! Yang telah terintegrasi	dukung yang menunjukkan bahwa aplikasi baru bisa menyediakan layanan diseminasi atau interaksi
--	--

b. Hasil Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut SPBE Tahun 2020

Dari evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB ada beberapa point yang menjadi fokus perhatian dari Pemerintah Kota Kendari dimana point tersebut dianggap mampu memberikan perbaikan dalam penerapan SPBE kedepan, adapun rincian hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut adalah :

1. Hasil Temuan dan Rekomendasi :

Pemerintah Kota Kendari belum menyusun Rencana Strategis Pengembanagan dan percepatan penerapan SPBE secara memadai.

Rencana Tindak Lanjut hasil temuan :

Pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Tim koordinasi SPBE untuk menyiapkan :

- a. Arsitektur SPBE Kota Kendari.
- b. Peta rencana SPBE Kota Kendari.
- c. Rencana Strategis SPBE Kota Kendari yang selaras dengan rencana strategis nasional dalam dokumen Rencana Induk SPBE.

2. Hasil Temuan dan Rekomendasi :

Pemerintah Kota Kendari Belum Optimal dalam memperkuat regulasi dan kebijakan pengembangan dan percepatan penetapan SPBE.

Rencana Tindak Lanjut hasil temuan:

Pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Tim Koordinasi SPBE untuk segera :

- a. Menyusun daftar kebijakan dan regulasi yang harus dipenuhi berdasarkan ketantuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka harmonisasi kebijakan terkait dengan proses bisnis dan layanan SPBE dengan Kemendagri dan Kementrian PANRB
- c. Menetapkan regulasi dan kebijakan yang belum terpenuhi berdasarkan daftar kebutuhan kebijakan dan regulasi yang telah disusun.
- d. Melaksanakan evaluasi atas penerapan kebijakan terkait SPBE.

3. *Hasil Temuan dan Rekomendasi :*

Pemerintah Kota Kendari belum menyusun rencana dan anggaran SPBE dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE secara memadai.

Rencana Tindak Lanjut hasil temuan :

Tim Koordinasi SPBE untuk segera :

- a. Menyusun Rencana Pembangunan SPBE dan mengalokasikan anggaran berdasarkan rencana tersebut yang selaras dengan arsitektur dan peta rencana SPBE.
- b. Menetapkan rencana dan alokasi anggaran pembangunan SPBE sebagai acuan dalam pengembangan SPBE.

4. *Hasil Temuan dan Rekomendasi :*

Pembentukan dan pelaksanaan fungsi Tim Koordinasi SPBE Daerah belum selaras dengan perpres SPBE.

Rencana Tindak Lanjut hasil temuan:

- a. Melaksanakan evaluasi khusus atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE.
- b. Berkoordinasi dengan Koordinator SPBE untuk menetapkan Timeline target pelaksanaan tugas anggota Tim koordinasi SPBE Kota Kendari
- c. Menyusun dan menetapkan SK Tim koordinasi SPBE dengan mencantumkan uraian tugas secara lengkap.
- d. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.

5. *Hasil Temuan dan Rekomendasi :*

Penyediaan dan pemanfaatan Pusat Data pada Pemerintah Kota Kendari belum mendukung penerapan dan pengembangan SPBE.

Rencana Tindak Lanjut hasil temuan:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk segera menyusun daftar inventarisasi kebutuhan kapasitas server dilingkungan pemerintah Kota Kendari.
- b. Segera mengintegrasikan pusat data yang tersebar di OPD dan menerapkan spesifikasi teknis dan manajemen pusat data sesuai SNI.

6. *Hasil Temuan dan Rekomendasi :*

Jaringan intra pemerintah Kota Kendari belum sepenuhnya tersedia untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE.

Rencana Tindak Lanjut hasil temuan:

- a. Tim koordinasi SPBE agar mengarahkan kepala Dians Kominfo dan Kepala Bappeda untuk melakukan kajian dan analisa atas kebutuhan jaringan intra seluruh perangkat daerah.
- b. Tim koordinasi SPBE agar mengarahkan kepala Dians Kominfo dan Kepala Bappeda untuk menerapkan jaringan intra pemerintah daerah yang mencakup seluruh OPD sesuai SNI berdasarkan hasil kajian dan analisa kebutuhan
- c. Tim koordinasi SPBE agar mengarahkan kepala Dians Kominfo dan Kepala Bappeda untuk melakukan sosialisasi mengenai sentralisasi pengadaan dan pengelolaan jaringan internet di Dinas Kominfo kepada seluruh Perangkat Daerah.
- d. Tim koordinasi SPBE agar mengarahkan kepala Dians Kominfo dan Kepala Bappeda untuk melakukan koordinasi dengan kementerian Kominfo dalam penerapan jaringan intra Pemerintah daerah.

7. *Hasil Temuan dan Rekomendasi :*

Pemerintah Kota Kendari belum sepenuhnya menerapkan dan mengembangkan sistem penghubung layanan

Rencana Tindak Lanjut hasil temuan:

Segera melakukan koordinasi dengan Bapak Wali Kota Kendari untuk menetapkan kebijakan tentang pengelolaan atau manajemen sistem penghubung layanan yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE.

8. *Hasil Temuan dan Rekomendasi :*

Pemerintah Kota Kendari belum menyediakan sarana dan prasarana TIK yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE.

Rencana Tindak Lanjut hasil temuan:

Segera melakukan koordinasi dengan Bapak Wali Kota Kendari untuk;

- a. Memerintahkan kepada seluruh OPD untuk melakukan analisis dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana TIK yang berkelanjutan dan jangka panjang dengan memperhatikan arsitektur SPBE dan dilaporkan kepada Kadis Kominfo.
- b. Mengarahkan seluruh OPD untuk menyusun laporan inventarisasi aset SPBE dan menyampaikannya kepada Kadis Kominfo.
- c. Memerintahkan seluruh Kepala OPD untuk berkoordinasi dengan Kadis Kominfo dalam setiap perencanaan pengadaan barang untuk penyelenggaraan SPBE.

9. *Hasil Temuan dan Rekomendasi :*

Pemerintah Kota Kendari belum melakukan perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan aplikasi untuk mendukung penerapan SPBE secara memadai.

Rencana Tindak Lanjut hasil temuan:

- a. Tim Koordinasi SPBE mengarahkan Kepala OPD dibidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan untuk menyusun kebutuhan layanan SPBE yang perlu dibuatkan aplikasinya.
- b. Memasukkan klausul identifikasi kesesuaian rencana pengadaan aplikasi dengan kebutuhan dalam Peraturan Wali Kota tentang pedoman penyusunan APBD.
- c. Memerintahkan Kepala Bappeda dan Kadis Kominfo untuk menyusun pedoman pengadaan aplikasi khusus dengan memperhatikan SNI terkait SDLC.
- d. Mengarahkan Kepala Bappeda dan Kadis Kominfo untuk menyelenggarakan manajemen data meliputi penetapan standart data, meta data, interoperabilitas data, kode referensi data, dan atau data induk dibidang perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan dengan berkoordinasi dengan OPD terkait.
- e. Menetapkan penyelenggaraan Satu data indonesia tingkat daerah yang setidaknya terdiri dari pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, walidata pendukung, dan produsersn data tingkat daerah.

10. *Hasil Temuan dan Rekomendasi:*

Pemerintah Kota Kendari belum melaksanakan perencanaan dan pengembangan layanan administrasi pemerintahan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi dan berkesinambungan.

Rencana Tindak Lanjut hasil temuan :

- a. Kadis Kominfo segera menyusun rencana kebutuhan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
- b. Kadis Kominfo melakukan survei kepuasan penggunaan layanan yang telah disediakan kepada pengguna layanan.
- c. Kadis Kominfo menyediakan portal layanan administrasi pemerintahan dan kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faximili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan

kanal yang mendukung lot untuk kemudahan akses pegawai ASN terhadap portal pelayanan administrasi pemerintahan.

11. *Hasil Temuan dan Rekomendasi :*

Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Kota Kendari belum direncanakan secara memadai.

Rencana Tindak Lanjut hasil temuan :

- a. Memerintahkan koordinator SPBE untuk menetapkan SK Tim Evaluator internal dengan melibatkan pejabat dan staf pada seluruh fungsi yang berhubungan dengan indikator evaluasi dan menjabarkan uraian tugas anggota Tim Evaluator internal sesuai dengan uraian tugas sesuai pedoman evaluasi SPBE.
- b. Memerintahkan Tim Evaluator internal untuk menyusun rencana evaluasi sesuai dengan pedoman evaluasi SPBE pada kegiatan evaluasi periode selanjutnya.

12. *Hasil Temuan dan Rekomendasi :*

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE belum sesuai pedoman evaluasi SPBE.

Rencana Tindak Lanjut hasil temuan :

Tim Koordinasi SPBE segera menetapkan pedoman bagi Tim Evaluator Internal terkait tata cara pemahaman dan penilaian indikator untuk setiap aspek dan domain, tata cara dokumentasi evaluasi SPBE, dan tatacara penyampaian hasil evaluasi SPBE.

13. *Hasil Temuan dan Rekomendasi :*

Pemerintah Kota Kendari belum optimal dalam tindak lanjut hasil pemantauan.

Rencana Tindak Lanjut hasil temuan :

Dalam memaksimalkan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE, Tim SPBE segera menetapkan pedoman tindak lanjut hasil evaluasi yang telah dilakukan baik secara mandiri maupun evaluasi eksternal dari Kementrian Pan RB. Yang menjadi acuan dalam melaksanakan dan menjawab rekomendasi yang telah dilahirkan.

BAB III. PENUTUP

Pedoman tindak lanjut hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) disusun oleh Tim Koordinasi SPBE yang ditujukan untuk menjadi pedoman dalam menjawab hasil evaluasi yang menjadi rekomendasi perbaikan pada Pelaksanaan SPBE di Kota Kendari. Selain itu pedoman tindak lanjut hasil evaluasi disusun guna menyamakan persepsi bagi seluruh aparat pemerintah Kota Kendari utamanya Tim Koordinasi dalam menjawab rekomendasi yang dilahirkan pasca evaluasi SPBE.

Pada pelaksanaan Pedoman tindak lanjut ini diharapkan memperhitungkan evektifitas waktu sehingga proses perbaikan hasil rekomendasi dapat berjalan dengan tepat waktu dan segera dapat dirasakan manfaatnya bagi pemerintah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Kadis Kominfo	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

